



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

MALIK BIN SANU, Nomor Induk Kependudukan: 7304031706800002, tempat tanggal lahir Bontosunggu, 17 Juni 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, alamat elektronik: uciucijpt@gmail.com / 0895352363571, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; dan

SYAMSIA BINTI KOLA, Nomor Induk Kependudukan: 7304034109790003, tempat tanggal lahir Pangalakkang, 01 September 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, alamat elektronik: uciucijpt@gmail.com / 0895352363571, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon secara elektronik melalui aplikasi e-court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp, tanggal 4 Desember 2024, dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Suci Rahmadani binti Malik, nomor induk kependudukan, 7304034807070001, tempat tanggal lahir: Pangalakkang, 08 Juli 2007, Pendidikan: Sekolah Menengah Atas, pekerjaan: Pelajar, Penghasilan/bulan: tidak ada, tempat kediaman di xxx xxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Zulfikar bin Abd. Malik, tempat tanggal lahir: Pare-Pare, 18 Agustus 1999, Pendidikan: Sekolah Menengah Atas, pekerjaan: Petani, Penghasilan/bulan: Rp. 2.000.000,- tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Tombo-Tombolo, Kecamatan Bangkala, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.720/Kua.21.07.01/Pw.01/10/2024, tanggal 28 November 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Suci rahmadani binti Malik, dengan Zulfikar bin Abd. Malik dengan alasan anak para Pemohon, Suci rahmadani binti Malik masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Suci Rahmadani binti Malik, dengan lelaki yang bernama Zulfikar bin Abd. Malik. sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calonnya menjalin cinta selama kurang lebih 7 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suami/ strinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Suci rahmadani binti Malik, berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono CQ. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Suci Rahmadani binti Malik, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama Zulfikar bin Abd. Malik.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Suci Rahmadani binti Malik dengan calon suaminya bernama Zulfikar bin Abd. Malik;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 7 tahun bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah sangat ingin menikah, jika tidak dinikahkan segera sesuai kehendak mereka, mereka akan kawin lari sebagaimana yang sering terjadi di lingkungan tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani sehingga sudah mempunyai penghasilan untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Suci Rahmadani binti Malik dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 8 Juli 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Zulfikar bin Abd. Malik lahir pada tanggal 18 Agustus 1999;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 7 tahun bahkan telah bertunangan;
- Bahwa ia khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Para Pemohon dan ayah kandung calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Zulfikar bin Abd. Malik di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 Agustus 2003, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon

- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan;

- Bahwa dirinya para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan;

- Bahwa keluarganya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Hakim, ayah kandung calon suami bernama Abd. Malik memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Suci Rahmadani binti Malik dengan anaknya bernama Zulfikar bin Abd. Malik;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 7 tahun bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Malik, NIK. 7304031706800002, tanggal 14 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Syamsia, NIK. 7304034109790003, tanggal 17 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon atas nama kepala keluarga Malik, Nomor 7304031205090013, tanggal 30 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx Jeneponto. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, anak para Pemohon atas nama Suci Rahmadani, tanggal 29 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx Jeneponto. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon atas nama Suci Rahmadani, NIK. 7304034807070001, tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx Jeneponto. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi ijazah anak para Pemohon atas nama Suci Rahmadani, tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh UPT SMP Negeri 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan atas nama Suci Rahmadani, nomor 2791/PKM-BTS.K/ADM/XI/2024, yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS BONTOSUNGGU KOTA xxxxxxxxxx

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin atas nama Zulfikar, NIK. 7316041808990005 tanggal 6 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx Jeneponto. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi ijazah atas nama Zulfikar, tanggal 9 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh UPT SMK Negeri 5 Enrekang xxxxxxxx Enrekang, Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan atas Zulfikar, yang dikeluarkan oleh Dokter PUSKESMAS BANGKALA xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.10;

11. Asli surat hasil konseling pranikah atas nama Zulfikar dan Suci Rahmadani, nomor 271/DP3A/XI/2024, tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.11;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Suci Rahmadani binti Malik adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Suci Rahmadani binti Malik akan segera menikah dengan Zulfikar bin Abd. Malik, akan tetapi pihak KUA belum

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah 7 tahun sering berduaan kesana kemari keduanya sangat ingin menikah, jika tidak segera dinikahkan keduanya bisa melakukan kawin lari sebagaimana yang sering terjadi di kampung para Pemohon;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Suci Rahmadani binti Malik dengan Zulfikar bin Abd. Malik;
- Bahwa, saksi mengetahui Zulfikar bin Abd. Malik tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Suci Rahmadani binti Malik tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Suci Rahmadani binti Malik dengan Zulfikar bin Abd. Malik;
- Bahwa, saksi mengetahui Suci Rahmadani binti Malik dan Zulfikar bin Abd. Malik sudah siap untuk berumah tangga karena Suci Rahmadani binti Malik siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Zulfikar bin Abd. Malik sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Zulfikar bin Abd. Malik sudah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- 2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO; di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui Suci Rahmadani binti Malik adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Suci Rahmadani binti Malik akan segera menikah dengan Zulfikar bin Abd. Malik, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah 7 tahun sering berdua kesana kemari, jika tidak segera dinikahkan keduanya bisa melakukan perbuatan yang tercela, khawatir jika keduanya kawin lari;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Suci Rahmadani binti Malik dan Zulfikar bin Abd. Malik sudah siap untuk berumah tangga karena Suci Rahmadani binti Malik siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Zulfikar bin Abd. Malik sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Zulfikar bin Abd. Malik sudah bekerja sebagai petani sehingga ia sudah mempunyai penghasilan;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Suci Rahmadani binti Malik dengan Zulfikar bin Abd. Malik;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Suci Rahmadani binti Malik dengan Zulfikar bin Abd. Malik;
- Bahwa, saksi mengetahui Zulfikar bin Abd. Malik tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Suci Rahmadani binti Malik tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Jenepono memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon berupa KTP yang memuat keterangan mengenai identitas para Pemohon, maka telah terbukti bahwa identitas para Pemohon sebagaimana yang dicantumkannya dalam permohonan perkara *a quo* adalah benar dan berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga para Pemohon serta bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama Suci Rahmadani, maka telah terbukti bahwa Suci Rahmadani *in casu* anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah anak sah dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan para Pemohon, telah terbukti bahwa identitas Suci Rahmadani *in casu* anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana yang dicantumkannya dalam permohonan perkara *a quo* adalah benar dan berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan para Pemohon, maka telah terbukti bahwa Suci Rahmadani *in casu* anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah lulus SMP;

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan para Pemohon, telah terbukti bahwa kondisi kesehatan kelamin Suci Rahmadani in casu anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak terjangkit HIV serta tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang diajukan para Pemohon, telah terbukti bahwa identitas Zulfikar bin Abd. Malik in casu calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana yang dicantumkannya dalam permohonan perkara a quo adalah benar dan berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang diajukan para Pemohon, maka telah terbukti bahwa Zulfikar bin Abd. Malik in casu calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah lulus SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang diajukan para Pemohon, telah terbukti kondisi kesehatan kelamin bahwa Zulfikar bin Abd. Malik in casu calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam keadaan tidak terjangkit HIV dan Sipilis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, telah terbukti bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah melakukan konseling kepada Suci Rahmadani in casu anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Jeneponto;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suci Rahmadani binti Malik adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Suci Rahmadani binti Malik akan segera menikah dengan Zulfikar bin Abd. Malik, akan tetapi Suci Rahmadani binti Malik masih berumur 17 (tujuh belas) tahun tahun adapun Zulfikar bin Abd. Malik telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 7 tahun bahkan telah bertunangan;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat ingin untuk menikah, jika tidak segera dinikahkan sesuai keinginan keduanya, dikhawatirkan keduanya akan kawin lari sebagaimana yang sering terjadi di lingkungan mereka;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan Suci Rahmadani binti Malik dan Zulfikar bin Abd. Malik menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Suci Rahmadani binti Malik siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Zulfikar bin Abd. Malik sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Zulfikar bin Abd. Malik sudah mempunyai penghasilan dari hasil bekerja sebagai petani;
8. Bahwa, antara Suci Rahmadani binti Malik dengan Zulfikar bin Abd. Malik tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Zulfikar bin Abd. Malik tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Suci Rahmadani binti Malik tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Suci Rahmadani binti Malik;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Suci Rahmadani binti Malik dengan Zulfikar bin Abd. Malik;

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jeneponto, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Suci Rahmadani binti Malik, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Jeneponto setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, halmana anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat ingin untuk menikah, jika tidak segera dinikahkan sesuai keinginan keduanya, dikhawatirkan keduanya akan kawin lari sebagaimana yang sering terjadi di lingkungan mereka, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa antara Suci Rahmadani binti Malik dengan Zulfikar bin Abd. Malik tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Zulfikar bin Abd. Malik tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Suci Rahmadani binti Malik tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Suci Rahmadani binti Malik, halman rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 huruf c dan i jo. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami selama persidangan

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah mempunyai penghasilan dari hasil bekerja sebagai petani sehingga ia telah siap untuk memenuhi biaya kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Suci Rahmadani binti Malik untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Zulfikar bin Abd. Malik;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dan diunggah melalui aplikasi e-court dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Iskandar, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Muhammad Iskandar, S.H.I.

Adam Dwiky, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 170.000,00

(dua ratus ribu rupiah)